**LAMPIRAN 2**

**PERJANJIAN KERAHASIAAN INFORMASI (PIHAK EKSTERNAL DENGAN BTN)**

**( NON-DISCLOSURE AGREEMENT)**

Pada hari ini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mm/dd/yyyy)

Telah ditandatangani Perjanjian Kerahasiaan Informasi (*Non Disclosure Agreement )* oleh dan antara :

1. **PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk**, dalam hal ini diwakili oleh **Joko Christianto**, selaku **IT Strategic Planning & Development Division Head** berdasarkan surat kuasa Direksi 69/KUASA/DIR/2021 tanggal 18 Agustus 2021 dalam kedudukannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai Anggaran Dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir Anggaran Dasar diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08, tanggal 8 April 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang Pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021 yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA”.**
2. Nama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tempat dan tanggal lahir \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK** **KEDUA.**

**PARA PIHAK** masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah karyawan atau kuasa atau karyawan sub kontraktor yang bekerja atas nama PT\_\_\_\_\_\_(nama institusi/perusahaan)\_\_\_\_\_\_\_\_, serta terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kerjasama atau kegiatan \_\_\_\_\_(nama project)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dengan **PIHAK PERTAMA.**

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerahasiaan ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat menjaga kerahasiaan informasi dalam menjalankan/melaksanakan kegiatan usahanya masing-masing.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan tersebut di atas, **PARA PIHAK**  dengan ini sepakat untuk saling mengikat diri dalam Perjanjian kerahasiaan (untuk selanjutnya disebut “**Perjanjian**”), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

**DEFINISI**

Kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah-istilah dan definisi dalam Perjanjian Kerahasiaan ini mempunyai arti dan maksud sebagai berikut :

1. **Data** adalah fakta mentah atau rincian proses atau peristiwa yang belum diolah yang berupa ungkapan, angka, bussines proses, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional **PIHAK PERTAMA.**
2. **Informasi** adalah hasil pengolahan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan sistem informasi komputerisasi dalam kegiatan bisnis dan operasional **PIHAK PERTAMA.**
3. **Pengetahuan** adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaki; yang lantas melekat di benak seseorang, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu informasi sebagai hasil pengenalan atas suatu pola informasi dalam kegiatan bisnis dan operasional **PIHAK PERTAMA**.
4. **Terlarang/(Restricted**)adalah data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan yang paling sensitive yang hanya digunakan secara terbatas di lingkungan **PIHAK PERTAMA**,Kehilangan atau pengungkapan dapat menyebabkan kerugian pada **PIHAK PERTAMA**, nasabah, karyawan, atau mitra bisnis. Informasi ini sangat sensitif dan harus dikendalikan secara ketat sejak dibuat hingga dihapus/dihancurkan. Informasi ini harus diawasi saat digunakan maupun diungkapkan dan harus ditangani atas dasar *need-to-know* dan tidak boleh diungkapkan ke pihak eksternal tanpa persetujuan manajemen dan disertai kontrol keamanan yang ketat. Terbukanya data dan/atau informasi atau pengetahuan ini ke pihak yang tidak berhak dapat berakibat serius terhadap perusahaan, nasabah dan partner bisnis. Contoh meliputi namun tidak terbatas pada Merger dan akuisisi dokumen, rencana strategis perusahaan, laporan riset produk baru dan rahasia dagang dan hal lain sesuai kreteria terlarang dalam perjanjian ini
5. **Rahasia/(*Confidential)*** adalah data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan dengan klasifikasi keamanan untuk informasi bisnis dengan sensitifitas di bawah kategori ***Restricted*** yang hanya digunakan secara terbatas di lingkungan **PIHAK PERTAMA.** Kehilangan atau pengungkapan dapat menyebabkan kerusakan sedang hingga kerusakan parah pada **PIHAK PERTAMA,** nasabah, karyawan, atau mitra bisnis. Data dan/atau Informasi dan/atau ini harus diawasi saat digunakan maupun diungkapkan dan harus ditangani atas dasar *need-to-know* dan tidak boleh diungkapkan ke pihak eksternal tanpa persetujuan manajemen dan disertai kontrol keamanan yang ketat. Terbukanya data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan ini ke pihak yang tidak berhak dapat merugikan perusahaan, nasabah, partner bisnis atau pekerja. Informasi yang bersifat pribadi atau personal masuk ke dalam klasifikasi ini, contoh meliputi namun tidak terbatas pada Informasi keuangan non-publik, gaji, file personil, file-file hukum dan informasi hak milik, evaluasi kinerja karyawan, data transaksi nasabah, riset pasar *internal, password computer*, ID Pribadi, ID Token pribadi, laporan audit internal dan hal lain sesuai kreteria rahasia dalam perjanjian in
6. **Internal** adalah data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan yang merupakan klasifikasi keamanan yang berlaku untuk semua informasi lain yang tidak masuk dalam kategori ***Restricted*** dan ***Confidential***. Terbukanya informasi ini kepada pihak yang tidak berhak adalah melanggar kebijakan, namun hal ini tidak menghasilkan dampak serius bagi perusahaan, nasabah, partner bisnis dan karyawan. Data dan/atau Informasi dan/atau pengetahuan ini harus disimpan di dalam organisasi **PIHAK PERTAMA**, tetapi tidak membutuhkan penanganan khusus, contoh meliputi namun tidak terbatas pada memo/pengumuman internal organisasi (kecuali jika ditentukan sebagai dokumen rahasia), kebijakan/prosedur internal, direktori telepon internal, materi training internal dan hal lain sesuai kreteria internal dalam perjanjian in
7. **Umum** adalah data dan/atau informasi atau pengetahuan dengan klasifikasi keamanan yang berlaku untuk data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan yang telah disetujui oleh manajemen perusahaan untuk dipublikasikan secara umum data dan/atau Informasi dan/atau pengetahuan ini tidak membutuhkan kontrol keamanan contoh meliputi namun tidak terbatas pada Brosur produk dan layanan, iklan lowongan pekerjaan, Press releases dan hal lain sesuai kreteria umum dalam perjanjian ini.
8. **Informasi Rahasia** adalah informasi dan/atau data dan/atau pengetahuan yang termasuk terlarang dan/atau rahasia dan/atau internal diberikan dan/atau diperoleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** meliputi namun tidak terbatas pada :
9. Data teknis, dokumen atau pengetahuan yang terkait dengan penelitian, produk, layanan Jasa, data nasabah, pasar, cara pemasaran, penemuan, proses, desain, gambar, teknik, strategi, prosedur, hak kekayaan intelektual dan/atau
10. Data dan/atau informasi mengenai yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi Pihaklainatau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan Pihak yang memberikannya tersebut dan/atau
11. Ungkapan yang disampaikan atau diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** baik secara lisan, visualisasi atau cara-cara lain yang tidak berwujud, demikian juga dengan ketentuan atau ungkapan yang disampaikan dengan cara tersebut akan ditindaklanjuti dengan ringkasan atau catatan secara tertulis atau kata-kata yang serupa dengan itu yang relevan secara elektonik maupun manual.
12. Data dan/atau informasi (**kecuali Kategori Umum**) yang terkandung pada barang/item yang diserahterimakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**,
13. Termasuk dalam ketegori Informasi Rahasia menurut Undang-Undang Republik Indonesia wajib dirahasiakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai penerima data ataau informasi atau pengetahuan, dan/atau
14. Termasuk kategori infomasi rahasia menurut kebijakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
15. **Bukan Informasi Rahasia** adalah data atau informasi atau pengetahuan diberikan dan/atau diperoleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA** meliputi namun tidak terbatas pada
16. Dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa data dan/atau informasi dan/atau pengetahuan yang telah diketahui secara umum sebelum ditandatangani perjanjian kerahasiaan ini tanpa melanggar perjanjian kerahasian ini atau kewajiban kerahasian kepada **PIHAK PERTAMA.**
17. Pada saat diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** merupakan data dan/atau informasi dan.atau pengetahuan yang diterima dari pihak ketiga yang memiliki hak untuk mengungkapkan informasi tersebut
18. Termasuk kategori informasi umum sesuai kebijakan **PIHAK PERTAMA** dan/atau yang diharuskan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, perintah pengadilan atau lembaga Pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 2**

**JANGKA WAKTU DAN TUJUAN PEMBERIAN INFORMASI RAHASIA**

1. **PIHAK PERTAMA** hanya akan memberikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK KEDUA** semata-mata untuk kebutuhan data dan informasi sehubungan langsung dengan pelaksanaan \_\_\_\_\_\_\_\_(nama project)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan/atau Pekerjaan lain setelah mendapat perintah tertulis dari pejabat yang berwenang **PIHAK PERTAMA,** selama jangka waktu pemberian Informasi Rahasia terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nama project)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ atau sampai dengan **PIHAK KEDUA** tidak memiliki hubungan kerja dengan PT\_\_\_(nama institusi/perusahaan).
2. Perjanjian kerahasian ini berlaku sejakpenandatangan perjanjian kerahasian dan tidak ada batasan masa berlaku, selama tidak ada ijin tertulis yang ditandatangani pejabat **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan.
3. Perjanjian Kerahasiaan ini tidak mewajibkan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan maupun menukar Informasi Rahasia, dengan mempertimbangkan tujuan wajar dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Tidak ada ketentuan di dalam Perjanjian Kerahasiaan ini yang dimaksudkan untuk memberikan hak berupa hak paten, hak cipta, rahasia dagang maupun Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya dari Informasi Rahasia yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, kecuali terbatas kepada hak- hak untuk menggunakan Informasi Rahasia tersebut sesuai dengan Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.
5. Setiap pelanggaran ketentuan perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** akan diproses sesuai ketentuan pidana dan perdata.

**PASAL 3**

**KETENTUAN KERAHASIAAN**

1. **PIHAK KEDUA** telah memahami dan menyetujui untuk tidak menggunakan Informasi Rahasia yang diberikan atau diperoleh **PIHAK PERTAMA** untuk tujuan lain selain Tujuan pelaksanaan Pekerjaan\_\_\_\_(nama project)\_\_\_\_\_\_ dan menyepakati untuk tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai ketentuan perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** mengerti dan bersedia mengikatkan diri secara hukum bahwa selama bekerjasama dan/atau setelah tidak bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA dilarang untuk** :
3. Membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, menstransfer, membocorkan Informasi Rahasia kepada siapapun juga dengan cara atau metode apapun kepada Pihak lain.
4. Menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, yang dapat merugikan **PIHAK PERTAMA** dan/atau tidak sejalan dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA.**
5. **PIHAK KEDUA** sepakat akan melakukan segala tindakan semaksimal mungkin untuk menjaga kerahasiaan dan mencegah terbukanya Informasi Rahasia milik **PIHAK PERTAMA** agar jangan sampai jatuh ke publik atau dikuasai oleh pihak yang tidak berwenang. **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** setiap ada penyalahgunaan Informasi Rahasia milik **PIHAK PERTAMA,** yang diketahuinya.
6. **PIHAK KEDUA** hanya diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia milik **PIHAK PERTAMA** sepanjang pengungkapan Informasi Rahasia dimaksud sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku, dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan bukti bukti sehingga yang cukup.
7. Semua Informasi Rahasia tertulis maupun dokumen dokumen yang bersifat elektonik maupun manual yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA,** baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tercatat atau disimpan dalam bentuk media apapun, harus segera dikembalikan, dihapus atau dihancurkan termasuk seluruh salinan maupun terjemahannya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah selesainya jangka waktu pemberian informasi
8. **PIHAK KEDUA** dapat mengunakan informasi dengan kategori bukan Informasi Rahasia dengan batas yang wajar dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerahasiaan ini dan peraturan perundang-undangan.
9. Pemberian Informasi dilakukan secara tertulis melalui barang/item yang diserahkan dengan, membuka akses dengan membuka akses inforamasi, misal dalam database atau lisan atau dalam bentuk presentasi visual. Informasi harus diberi keterangan oleh Pihak Pemberi Informasi, Jika informasi tidak diberi keterangan atau diberikan secara lesan, inforamasi tersebut akan dianggap informasi rahasia pada saat diberikan.
10. Setiap pelanggaran ketentuan perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA** akan diproses sesuai ketentuan pidana dan perdata.

**PASAL 4**

**DENDA DAN GANTI KERUGIAN**

1. Setiap kelalaian atau kesengajaan **PIHAK KEDUA** melakukan pengingkaran material kewajiban Perjanjian atau melanggar hukum, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK** termasuk pengabaian atas instruksi atau peringatan tertulis yang disampaikan **PIHAK PERTAMA** maka kepada **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, sejak tanggal batas maksimal yang ditentukan **PIHAK PERTAMA** dalam instruksi/peringatan tertulis.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa seluruh kewajibannya adalah penting dan wajar untuk melindungi bisnis dan kepentingan dari **PIHAK PERTAMA** , dan secara tegas menyetujui bahwa, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas setiap pelanggaran dari **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi **PIHAK PERTAMA.**
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan mengakui bahwa setiap pelanggaran maupun ancaman pelanggaran dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi **PIHAK PERTAMA,** dan selain dari hak- hak lainnya yang mungkin diberikan secara hukum, **PIHAK PERTAMA** juga berhak untuk mengajukan gugatan dan mendapat putusan pengadilan untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pelanggaran atas perjanjian kerahasiaan ini.

**PASAL 5**

**HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESIAN PERSELISIHAN**

* 1. Perjanjian Kerahasiaan ini tunduk, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
  2. Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerahasian ini atau segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerahasian, akan diselesaikan terlebih dahulu dengan musyawarah antara Para Pihak.
  3. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian untuk setiap perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini hanya akan diselesaikan dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
  4. Ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian Kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak untuk tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perbedaan pendapat atau perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini mendapatkan penyelesaiannya, baik sebagai hasil musyawarah atau berdasarkan atas keputusan Pengadilan atau Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

**PASAL 6**

**ADDENDUM**

* + 1. Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat diubah tanpa persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
    2. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerahasiaan ini maka akan dibicarakan dan disetujui dari waktu ke waktu oleh dan antara **PARA PIHAK** dan akan mengikat **PARA PIHAK** hanya apabila dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam addendum Perjanjian
    3. Demikian juga perubahan-perubahan Perjanjian Kerahasiaan ini dan/atau bagian-bagian daripadanya hanya akan mengikat bilamana dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dari Perjanjian ini.

**PASAL 7**

**PENUTUP**

1. **PIHAK KEDUA** telah membaca, mengerti dan bersedia untuk melaksanakan sepenuhnya perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat untuk menjalankan ketentuan undang-undang Republik Indonesia untuk mengatur dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul atau berkaitan dengan dengan perjanjian ini.
3. Perjanjian ini merupakan perjanjian atau kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak sehubungan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, dan membatalkan serta menggantikan semua kesepakatan, perjanjian, dan komitmen sebelumnya yang ada atau terjadi di antara Para Pihak mengenai hal-hal yang sama.
4. Setiap klausul dalam perjanjian ini adalah terpisah dan berdiri sendiri. Apabila ada klausul yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, maka klausul-klausul lainnya tidak akan terpengaruh dan klausul yang dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum akan diubah agar menjadi sah dan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin menurut hukum
5. **PIHAK KEDUA** telah diberikan kesempatan untuk meminta keterangan dan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang kurang di mengerti dari perjanjian ini.
6. Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai secukupnya, yang mana masing-masing perjanjian mempunyai kekuatan hukum yang sama.
7. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa tekanan dari pihak manapun juga pada hari dan tanggal seperti yang tercantum di awal perjanjian ini.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA** |  | **PIHAK KEDUA** |
| **Joko Christianto**  **KEPALA DIVISI ITPD** |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_(nama lengkap)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_(nama Institusi/Perusahaan)\_\_\_\_\_** |